**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Sebagai agama samawi, Islam sangat memperhatikan kahidupan sosial, baik individu ataupun kemasyarakatan, sehingga dalam Islam dikenal istilah keluarga Syakinah mawaddah warohmah sebagai langkah awal pembentukannya diawali dengan sistem perkawinan. Sebagaimana manusia merupakan mahluk Allah yang dilengkapi dengan naluri biologis sebagaimana naluri biologis yang diberikan pada binatang dengan tujuan menurunkan keturunan (reproduksi) namun dalam melampiaskan naluri biologis tersebut, manusia dengan binatang terdapat perbedaan, Sebab binatang itu melampiaskan naluri biologisnya tanpa menggunakan aturan-aturan tertentu. Akan tetapi manusia melampiaskan naluri biologisnya melalui aturan perkawinan.

Secara kodrati manusia memiliki suatu kelebihan dan kekurangan dalam menghadapi tantangan kehidupan, terlebih dari itu dalam hal ini manusia diberikan kebebasan dalam memilih jalan hidup masing-masing baik dalam memilih pasangan dalam hidup yang berlandaskan pada ikatan yang sah yaitu ikatan lahir dan batin, sebagaimana ungkapan dari filosof Aristoteles menjuluki manusia dengan *zoon politicon* yaitu sebagai mahluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia lainnya (mahluk masyarakat).[[1]](#footnote-2) Sedangkan menurut Ibnu Khaldun manusia itu pasti dilahirkan ditengah-tengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup kecuali di tengah-tengah mereka.[[2]](#footnote-3)

Pendapat di atas dapat memberikan makna bahwa manusia sebagai mahluk individu dan menjadi mahluk sosial sangat membutuhkan teman dan pasangan dalam hal ini lebih terkuhusnya, perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antara dua insan yang berlainan jenis yang dilegalisasi oleh pemerintah maupun syariat (agama), dalam Agama apapun perkawinan merupakan sebuah nilai ibadah dan memiliki tujuan yang baik. Perkawinan yang ideal menurut Andi Syamsu Alam yaitu perkawinan yang mengikuti sunnah Nabi SAW.[[3]](#footnote-4) Selain itu perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, karena dengan perkawinan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat, rumah tangga memungkinkan manusia mendapat keturunan sebagai penerus generasi masa depan bangsa. Islam memandang perkawinan bukan hanya dari sisi kebutuhan kemanusiaan (biologis) semata, namun lebih jauh, memandangnya sebagai ibadah, sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

Terjemahannya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*. (Q.S. Ar-Ruum : 21)

Ayat di atas menunjukkan bagaimana Allah telah menciptakan mahluknya dengan kesempurnaan dengan berpasang-pasangan agar manusia berpikir dan mampu mengambil pelajaran dari alam dan kehidupan sehari-hari, sebagaimana Allah menciptakan air dengan api, langit dengan bumi, hidup dengan mati, kuat dengan lemah, bahkan laki-laki dengan perempuan, yang demikian itu merupakan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari alam.

Ayat yang menjelaskan di atas maka sangat ironis pada saat ini maraknya pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dibedakan lagi antara yang telah menikah dan yang belum menikah, kususnya remaja Islam yang notabenenya adalah sebagai penerus bagi tatanan kehidupan di masa yang akan datang dan sebagai penerus penegak syariat Islam. Ditemukan pada realitas kehidupan sehari-hari berapa banyak orang-orang yang melakukan perzinahan di sekeliling kita, sehingga berdampak pada kerusakan moral untuk para remaja yang pada ahirnya banyak dijumpai fenomena-fenomena seperti kawin lari, hamil diluar nikah, gadis bunuh diri, mengkonsumsi minuman keras, dan melakukan aborsi.

Dampak dari kerusakan moral yang terhangat dikalangan masyarakat masa kini adalah hamil pra-nikah yang terjadi pada remaja-remaja masa kini, terlepas dari itu remaja muslim tidak bisa memfilter diri sehingga terjerumus kedalam pergaulan bebas. Contoh khusus di Desa Lamolori seperti kawin lari, hamil pra-nikah, indikator pemicu hal tersebut yaitu disebabkan telah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pasanganya atau disebut dengan kumpul kebo. Berkaitan dengan hal itu Allah SWT telah menerangkan bagaimana etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam firman-Nya yaitu:

Terjemahannya: *Katakanlah pada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat*. ( Q.S. An-Nur / 30 )

 Serta sabda Rasulullah SAW. Pada hadis al-Bukhari no.5233

**لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَم. (رواه البخاري)**

Artinya: *Janganlah seorang pria berdua-duaan dengan seorang wanita kecuwali bersama mahramnya*. (HR Mutafaq alaih).[[4]](#footnote-5)

Pemaknaan dari ayat dan hadis di atas jelaslah bahwa pergaulan dalam Islam ada batasannya, Agama Islam merupakan Agama yang mengatur hidup manusia dari segala asfek baik dari hal yang paling kecil yaitu Do’a ketika makan, Do’a mau tidur, dan bahkan masuk kamar mandi-pun ada Do’anya. Apalagi mengenai akhlak pada manusia seperti, menjaga pendangan merupakan hal yang sangat sepele akan tetapi susah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan harus diketahui sebagai ramaja muslim, agar tidak melampaui batas dalam bergaul.

 Kerusakan moral yang terjadi di Desa Lamolori seperti membawa lari anak gadis orang, atau biasa disebut dengan kawin lari. Permasalahan tersebut yang belum terungkap secara pasti, apakah perkawinan tersebut murni karena telah sanggup untuk menjalankan kehidupan rumah tangga atau hanya sebagai langkah untuk menyembunyikan diri disebabkan karena sudah hamil duluan yang disebut juga hamil pra-nikah. hal tersebut menjadi budaya yang susah untuk dirubah pada lingkungan masyarakat di Desa Lamolori. Adapun dampak dari hamil pra-nikah dalam kehidupan rumah tangga di Desa Lamolori antara lain kurang tanggung jawab suami kepada istri, dalam arti istri dilantarkan ditinggalkan dan tidak memberikan nafkah lahiriah. Kurang harmonis hubungan dalam keluarga, dalam arti pertengkaran kerap terjadi dan berahir pada perceraian. Sedangkan dampak bagi kehidupan remaja yaitu akan memberikan budaya yang tidak baik bagi remaja karena melihat teman-temannya melakukan hal-hal yang melanggar norma Agama dan merusak budaya masyarakat, sehingga akan terbangun budaya baru bagi remaja yaitu budaya buruk akan menjadi hal yang baru dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Perlu diketahui bahwa Desa Lamolori penduduknya terdiri dari beberapa Agama diantaranya yaitu: Hindu, Kristen dan Islam. Penduduk desa tersebut didominasi oleh Agama Hindu, yang terdiri dari suku Bali, Agama Kristen dari suku Jawa dan Bali, serta agama Islam terdiri dari suku jawa, suku Lombok, dan suku Tolaki. Hasil sensus pada tahun 2014. Jumlah penduduk 643 jiwa, Terdiri dari 174 KK. Dan yang berkeyakinan agama Islam Hanya 45 KK. Sebagianya adalah terdiri dari Agama Hindu dan Kristen. Desa ini memiliki keunikan tersendiri dalam hal perkawian sudah menjadi kebiasaan yaitu kawin lari. Hal tersebut memberikan contoh yang negatif bagi remaja muslim untuk mengikuti gaya ngetren kawin terlebih dahulu kemudian menyusul pernikahan sehingga terjadi hamil dulu baru menikah.

Subtansi pernikahan yang digambarkan pada perintah Allah dan sunnah rasul-Nya yakni untuk memperoleh tuntutan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.[[5]](#footnote-6) Terjadinya hamil pra-nikah tidak semuanya merupakan kesalahan dari remaja itu sendiri akan tetapi kesalahan dari lingkungan yang tidak memperhatikan akan keselarasan pemahaman agama dengan prilaku kemanusia yang berdasarkan pada ketuhanan yang maha Esa. Oleh sebab itu peran utama dari tokoh Agama, tokoh adat, orang tua. Seharusnya semua itu turut bertanggung jawab atas kerusakan moral yang dilakukan. Jika hal seperti demikian menjadi budaya baru dalam masyarakat maka tidak akan ada lagi generasi dimasa mendatang sebagai penegak ajaran syariat Islam, yang demikian itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. yaitu:

1. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna
2. Suatu jalan yang mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan.
3. Sebagai suatu tali yang teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (istri) sehingga pertalian itu akan menjadi suatu jalan untuk salnig tolong menolong.[[6]](#footnote-7)

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka yang menjadi urgen dalam penelitaian ini yaitu: ***Bagaimana Dampak Perkawinan Hamil Pra-Nikah Terhadap Pembentukan Kepribadian Remaja di Desa Lamolori Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan.***

1. **Fokus Penelitian**

Beradasarkan dari latar belakang di atas, maka perlunya fokus dalam penelitian ini, agar dalam penelitian memiliki arah dan tujuan yang jelas ketika turun dilapangan, adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu: **“*Bagaimana Dampak Hamil Pra-nikah Terhadap Pembentukan Kepribadian Remaja di Desa Lamolori Kec. Mowila Kab. Konawe Selatan”***

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana pelaksanaan pernikahan hamil pra-nikah pada masyarakat di Desa Lamolori?
3. Bagaimana dampak hamil pra-nikah terhadap pelaku hamil pra-nikah di Desa Lamolori?
4. Bagaimana dampak pernikahan hamil pra-nikah terhadap kepribadian remaja di Desa Lamolori?
5. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
6. **Tujuan Penelitian**
7. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan hamil pra-nikah pada masyarakat di Desa Lamolori
8. Untuk mengungkapkan dampak hamil pra-nikah terhadap pelaku hamil pra-nikah di Desa Lamolori
9. Untuk mengetahui dampak pernikahan hamil pra-nikah terhadap kepribadian remaja di Desa Lamolori.
10. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut

1. **Secara Teoritis**

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini, sekaligus sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman mengenai bagaimana dampak dari perkawinan wanita hamil pra-nikah dalam pembentukan kepribadian remaja, yang terjadi pada lingkungan masyarakat khususnya.

1. **Secara Praktis**
2. Manfaat bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam, selain itu dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang dampak hamil pra-nikah dalam pembentukan kepribadian remaja.

1. Manfaat bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas tentunya kepada pemuda dan pemudi Islam hendaknya menjaga diri mereka, dari pergaulan bebas terutama dalam hal ini tidak terjerumus kepada perbuatan zina.

1. **Defenisi Operasional**

Untuk dapat menghindari terjadinya pemahaman yang berbeda-beda terhadap judul ini maka penulis memberikan defenisi terhadap kalimat yang dapat menimbulkan interpretatif (penapsiran) ganda, adapun hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hamil pra-nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh orang-orang tertentu di Desa Lamolori, sebagai akibat dari pergaulan yang melampaui batas norma Agama dan budaya masyarakat. Hamil pra-nikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wanita yang dihamili oleh laki-laki yang mengahmilinya maupun yang bukan mengahamilinya.
2. Pembentukan Kepribadian remaja ialah sejumlah ciri-ciri dan sifat-sifat seseorang sebagai person (individu), yang terlihat dari perilakunya, yang terbentuk oleh pengaruh lingkungan keluarga, Masyarakat dan sekolah. Serta melekat pada dirinya dan diintegrasikan ke dalam keseluruhan cara hidupnya**,** Remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang telah berusia 12 sampai 20 tahun, yang sudah aqil baliq sudah mengalami masa pubertas**.**
1. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (*Ed*-Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005). h. 1 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid,* h *. 2* [↑](#footnote-ref-3)
3. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan,* (Jakarta: Kencana Mas. 2005).h. 3 [↑](#footnote-ref-4)
4. Hasbi Ash Shiddieqy, *Al Islam* ( Cet. I ; Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1998.). h. 363. [↑](#footnote-ref-5)
5. Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya.1989.). h .1 [↑](#footnote-ref-6)
6. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Cet.VVI; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012). h . 401 [↑](#footnote-ref-7)